

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Pendidikan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Tenaga Pendidik SMP/Mts/Sederajat Tidak Bersertifikat

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Tenaga Pendidik SMP/Mts/Sederajat Tidak Bersertifikat** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya untuk jenjang SMP/Mts/Sederajat yang tidak/belum mendapatkan sertifikat pendidik.
- **Tenaga Pendidik SMA/SMK/MA/Sederajat Tidak Bersertifikat** adalah anggota masyarakat yang berkualifikasi sebagai guru, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat yang tidak/belum mendapatkan sertifikat pendidik.
- **Tenaga Pendidik** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- **Sekolah Menengah Pertama (SMP)** adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun.
- **SMP** meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.
- **Madrasah Tsanawiyah (MTs)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- **Bersertifikat** merupakan kesesuaian antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ?
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik

RUMUS

WALI DATA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

UKURAN

Orang

UNIT

Kepala Dinas

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya tenaga pendidik SMP/MTS/Sederajat yang telah belum memiliki

sertifikat.

INTERPRETASI

Banyaknya tenaga pendidik yang mengajar pada jenjang SMP/MTS/Sederajat yang tidak memiliki sertifikat akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan.

KETERANGAN

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DOKUMEN

SIPD

